

**ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL:
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI UNTUK
PEMBERDAYAAN UMAT**

Rusydi Sulaiman
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

abirusydi@yahoo.com

Abstract

When zakat is one of economic sources, the function of zakat must then be optimized. In fact, zakat in this country is rather difficult to issue, let alone expected to be able to dredge the mud of poverty and overcome injustice—a situation that is very different from that of some Moslem countries. Therefore, it is necessary to take strategic steps towards strengthening the zakat; reorientation of zakat (contemporary fikh discourse), more specifically professional zakat, strengthening zakat management so that it becomes more functional. This paper discusses about Zakat and Social Justice; Optimization of Professional Zakat Management for Empowerment of the People, referring to several related sources, both primary and secondary sources as well as several supporting sources. Professional zakat is a solution to alleviating poverty as a problem for the people towards social justice. Zakat in general is not simple, it is equivalent to the other pillars of Islam. There are so many discussion materials related to zakat according to scholars based on their respective (istidlal). Several disciplines were used to approach zakat. The next step was to utilize zakat more broadly in accordance with the taste and sense of sara' effectively, in which its benefits is effective with a versatile and productive distribution system.

Keywords:

Zakat, Professional Zakat, Empowerment of the People, Social Justice

Abstrak

Ketika zakat sebagai salah satu sumber ekonomi, maka fungsi zakat mesti dioptimalkan. Faktanya zakat di negeri ini agak sulit dikeluarkan apalagi diharapkan mampu mengeruk lumpur kemiskinan dan mengatasi ketidakadilan—sebuah situasi yang sangat berbeda dengan beberapa negara muslim. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis ke arah penguatan zakat tersebut; reorientasi tentang zakat (wacana fikh kontemporer), lebih spesifik zakat profesi, penguatan manajemen pengelolaan zakat agar menjadi lebih

fungsional. Tulisan ini membahas tentang Zakat dan Keadilan Sosial; Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi untuk Ppemberdayaan Umat, merujuk ke beberapa sumber terkait, baik sumber primer maupun sekunder serta beberapa sumber pendukung sebagai kelengkapan. Zakat profesi adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan sebagai problem umat menuju keadilan sosial. Zakat secara umum tidaklah sederhana, ia setara dengan rukun-rukun Islam lainnya. Begitu banyak materi pembahasan yang berhubungan dengan zakat menurut ulama berdasarkan *istidlal* mereka masing-masing. Beberapa disiplin ilmu digunakan untuk memelakukan pendekatan terhadap zakat. Selanjutnya langkah mendayagunakan zakat secara lebih luas seuai dengan cita dan rasa sara' secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif.

Kata kunci: Zakat, Zakat Profesi, Pemberdayaan Umat, Keadilan Sosial

A. Pendahuluan

Sudah maklum bahwa zakat dalam Islam adalah salah satu sumber ekonomi umat yang dikelola secara rutin dalam rangka menutupi kebutuhan hidup kelompok tertentu, khususnya *al-Ashnaaf al-Tsamaniyah* Agar lebih berdaya dari sebelumnya. Tak seorangpun yang menolak pemberlakuan ketetapan hukum syar'i zakat tersebut. Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu memberi sinyal positif terhadap perkembangannya. Dukungan tersebut dibuktikan dengan belakangan ini dikabulkannya gugatan uji materi UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya tiga pasal yang diubah, yaitu pasal 18, pasal 38 dan pasal 41. (Republika, 4 Nopember 2013).

Situasi diatas tentu menjadi kabar gembira bagi pengelola zakat dan terbukanya manajemen pengelolaan zakat berikutnya. Barangkali secara bertahap zakat mampu mengentaskan kemiskinan secara berkeadilan sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an (QS,at-Taubah (9): 60, dan al-Hadits serta sumber-sumber lain¹ Zakat secara normatif adalah ketentuan Allah yang

¹ Dalam QS, at-Taubah: 60, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang

kedudukannya sama dengan empat rukun Islam lainnya (dalam QS, at-Taubah (9): 103).² Tapi lebih mengikat dalam operasionalisasinya, maka ia harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik.

Fenomena zakat selalu saja berkembang sejalan dengan dinamika zaman walaupun harus tetap merujuk kepada ijihad ulama. Hal-hal yang melekat pada salah satu sumber ekonomi Islam tersebut menyisakan pertanyaan banyak orang. Mengapa zakat sulit dikeluarkan, apalagi diharapkan mampu mengeruk lumpur kemiskinan dan mengatasi ketidakadilan? Sudah mengalirkah zakat dari sumber yang tepat, padahal di setiap tahun ia diberlakukan? Mungkin proses penggalian potensi zakat belum maksimal atau sebaliknya kesadaran akan zakat belum sepenuhnya muncul di masyarakat. Dana dari zakat yang semestinya tersalurkan, ternyata berserakan dimana-mana, disamping lemahnya desakan pemerintah Indonesia terhadap penguatan zakat—lebih memilih pajak sebagai sumber keuangan negara, berbeda dengan model manajemen zakat di beberapa Negara tetangga. Lebih spesifik zakat profesi, apa sudah lumrah atau sebaliknya masih diharamkan di negeri ini? Bagaimana cara mensosialisasikannya, dan menggali potensi sumber ekonomi Islam tersebut demi terwujudnya keadilan sosial di tengah masyarakat?

Atas dasar itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan zakat, khususnya zakat profesi dan upaya-upaya strategis dalam pengelolaannya. Manajemen zakat yang rapi sangat perlu ditempuh untuk tujuan kebaikan umat Islam. Makalah ini akan membahas beberapa sub bahasa yaitu: Metode pemanfaatan Hak Milik dalam Islam, Zakat dalam

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" . Dan dalam hadits Mu'adz tatkalah Rasulullah, saw. mengutusnyanya ke Yaman:, "*Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka zakat dalam harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin"*

² Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.*

Kerangka Fiqih (Hukum Islam),,, Mewacanakan Fiqih Kontemporer Zakat, Optimalisasi Zakat Propesi, dan Zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Metode Pemanfaatan Hak Milik dalam Islam

Bila dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain.³ Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Islam juga mengakui misalnya motif laba, namun ia terikat dengan syarat-syarat moral, social dan temperance (pembatasan diri).⁴ Artinya seseorang bisa saja menikmati harta kekayaannya semasa hidup, tapi ia harus mematuhi perintah Agama,yaitu mengeluarkan sebagian dari hak miliknya kepada orang miskin sesuai ketentuan.

Terdapat beberapa sumber dan metode pemanfaatan hak milik dalam Islam, yaitu sedekah, infak, hibah, qurban, wakaf, dan juga zakat. *Pertama*, sedekah. Sedekah adalah pemberian suka rela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak hanya bersifat material tapi dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Dalil hukum (QS Al-Baqarah(2:195, 263, 264, 276), (QS. At-Taubah (9: 58, 60, 79)). *Kedua*, Infak. Infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan

³ Secara umum sistem ekonomi bekerja atas: pertama, tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia,baik keperluan itu berupa keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan,; kedua, prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun dilihat dari perbedaan dari tingkat keperluan ekonomi dan batasannya karena falsafah hidup dan agama, maka terjadi perbedaan dalam pelaksanaan tujuan terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi tersebut. Terdapat pula system ekonomi yang mempengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).,h. 17-18

⁴ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*.,h. 18

seseorang setelah ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya sendiri. *Ketiga*, hibah, pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan balasan. Sumber hukum: QS. Al-Baqarah (2: 177), QS. Ali-Imran (3:38), QS. Al-Baqarah(2: 282 dan 283).

Adapun *kelima*, qurban, penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada tuhan dan sesama dalam lingkungan kehidupan selama 3 hari setelah shalat idul adha. Dasar hukum: QS. Al-Kautsar (108: 1-2). *Keenam* wakaf. Wakaf adalah Menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam, orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas benda atau barang yang diwakafkan karena peruntukannya telah berbeda untuk kepentingan orang lain. Pengertian lain tentang wakaf adalah penahanan benda tertentu dari kepemilikan orang yang beruntung dan memberikan keuntungan atau derma dengan tujuan yang baik kepada orang lain atau orang miskin. Dasar hukum: QS. QS: Al-Hajj (22) : 77, QS. Al-Baqarah (2) : 267, QS. Al-Imran (3):92.

Berikutnya zakat. Zakat adalah ketentuan yang wajib ditunaikan oleh orang tertentu dan diperuntukkan kepada orang tertentu pula sebagaimana telah disyaratkan dalam rangka beribadah kepada Allah, terbagi menjadi dua macam; zakat harta(zakat mal) dan zakat diri yang disebut juga dengan zakat fitrah. Dasar hukum: QS. At-Taubah (9): 60, QS. Asy-Syamsi (91): 9, QS. Al-A'laa (87):14, QS. An-Najm (53):32.

2. Zakat dalam Kerangka Fiqih (Hukum Islam),

Sebelum uraian sub bahasan ini, perlu dijelaskan kedudukan fiqih dalam Hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan metodologi penetapan hukum berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits. Fiqih

terkadang begitu dominan dalam mempengaruhi pemahaman muslim tentang agamanya. Sedemikian dominannya sehingga esensi yang dikandung al-Qur'an pun gagal ditangkap karena tertutup oleh tumpukan penjelasan fiqih yang dalam sejarahnya telah mengalami stagnasi.⁵ Padahal disiplin ilmu ini merupakan bagian dari Hukum Islam.

Tidak ada yang menafikan bila disebutkan sumber utama Hukum Islam itu adalah al-Qur'an, dan sumber kedua yang mendampinginya adalah al-Hadits, Sunnah Nabi Muhammad, SAW. Keduanya disebut sebagai sumber syari'ah Islam, karena bersifat tetap (*tsabaat*) dan keberadaannya *kully* (universal), serta tingkat kebenarannya sebagai sumber hukum adalah mutlak (*qhat'iy*). Sifat lain yang melekat kepadanya adalah abadi (mempunyai daya hidup sepanjang masa).⁶ Yang terpenting dalam kajian syari'ah adalah mengetahui rahasianya (*asraar al-Syari'ah*), hikmah penetapan hukum tersebut.⁷

Adapun hasil-hasil ijtihad ulama selain kedua sumber tersebut, dinamai sebagai dalil Hukum Islam. Fiqh juga merupakan bagian dari Hukum Islam, bersifat *mutaghayyar* (berubah), keberadaannya *aghlabiy* (kebanyakan), dan tingkat kebenarannya *zhanniy* (tidak mutlak). Sebagai sebuah disiplin ilmu, fiqih lebih dinamis, mengalami inovasi sesuai dengan kondisi mukallaf. Hukum Islam yang disebut, *Adillah Syar'iyah* bersinonim dengan terma *adillah al-Ahkaam, ushul al-Ahkaam, al-Mashaadir al-tasyri'iyah li al-Ahkaam*.⁸ Secara mendasar, sumber Hukum Islam terdiri dari dua macam: *Pertama*, sumber "Tekstual" atau sumber tertulis (disebut juga *nushush*). yaitu langsung berdasarkan teks Al-Quran dan Sunnah Nabi; *Kedua*, sumber " tekstual" atau sumber tertulis juga (disebut , *ghair al-nushush*), selain kedua sumber

⁵ Irfan Abubakar dan Chaider S.Bamualim (Ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*.,h. 53

⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).,h. 97

⁷ Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*.,h. 87

⁸ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011).,h. 25

utama tersebut. Penetapan Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia dengan cara misalnya mengambil sesuatu yang bermanfaat (*Jalbu al-Mashaalih*) dan sebaliknya menolak atau mencegah yang mendatangkan mudharat bagi mereka (*Daf'u al-Dharar*). Kemaslahatan hidup bagi manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial adalah hakikat Hukum Islam.

Ijma' merupakan kesepakatan ulama mujtahidin pasca kehidupan Nabi Muhammad, SAW., tentang sesuatu masalah atau disebut, 'konsensus ulama di bidang hukum Islam'. Sebagai sumber hukum, kehujjahan ijma' bersifat zhanniy, bukan qhat'iy. Masalah-masalah tertentu seperti akidah tidak *discover* oleh ijma' karena relatif jelas pembahasannya dalam al-Qur'an. Dan ijma' tidak berdiri sendiri, tapi bertitik tolak dari al-Qur'an. Ijma' adalah hasil ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para sahabat, para mufti yang ahli, para ulama dan fuqaha' yang diakui integritas keulamaannya.⁹

⁹ A/Rahman, L.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari'ah)*,h. 87 Beberapa sumber hukum selain dua sumber utama adalah: pertama, qiyas ,yaitu, bermakna membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya kesamaan illat atau alasan hukum/ motivasi hukum. disebut analogi atau deduksi analogis, dan harus didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' agar memberikan kesimpulan yang logis demi kemaslahatan umum. Qiyas ditetapkan atas dasar empat hal yang melekat kepadanya, yaitu: a). pokok (*al-Ashlu*), yang menjadi ukuran, disebut juga dengan tempat menyerupakan; b). cabang (*al-Far'u*), hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan; c). sebab (*al-'Illah*), sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang; dan d). hukum (*al-Hukmu*), yaitu hukum cabang yang dihasilkan dari proses pengqiyasan tersebut. Misalnya, khamar hukum asalnya haram karena memabukkan. Ganja (disebut cabang) yang walaupun tidak ada dalilnya secara spesifik, karena memabukkan bila dihisap, maka haram juga hukumnya. Illatnya adalah keduanya, baik khamar maupun ganja sama-sama memabukkan. Kedua, Istihsan, yaitu menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Istihsan dapat juga dipahami sebagai berpindah dari hukum yang berdasarkan dalil nash kepada hukum lain yang berdasarkan adat atau kebiasaan demi kemaslahatan umum. Misalnya, memberikan persaksian dengan kata, "baik" kepada jenazah usai di shalatkan, padahal yang memberikan kesaksian tidak kenal jenazah tersebut. Hal ini dilakukan demi kebaikan tertentu. Ketiga, Masalah Mursalah (*al-Mashlahah al-Mursalah*). Masalah berarti baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun mursalah berarti terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Secara istilah, salah satu kebajikan yang tidak disebut oleh syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dan bila dikerjakan/ ditinggalkannya akan membawa manfaat dan menghindari keburukan. Hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Misalnya, menangkap orang mabuk yang memegang senjata sekalipun berakibat fatal adalah langkah yang harus diambil demi keselamatan banyak orang yang berada disekitarnya. Langkah ini dibolehkan dalam bidang muamalah, tidak berlawanan dengan dalil syara' yang mu'tabar, dan berorientasi kepada kemaslahatan umum yang nyata. Keempat, Istishab, berarti selalu menemani atau selalu menyertai. Syekh Muhammad Ridha Mudzaffar dari kalangan syiah menegaskan bahwa istishab

Di Indonesia, fiqih Imam Syafi'I belum beranjak dari kerangka tradisionalnya seperti yang dipahami oleh Fuqaha' Syafi'I abad pertengahan. Beberapa literatur yang merujuk kepadanya adalah: Kitab *I'anaah at-Thaalibiin* karya Ad-Dimyathi, Kitab *Kifaayah al-Akhyaar* karya Imam Taqiyuddin Abi Bakar, Kitab *Fiqih Islam* karya Sulaiman Rasyid. Literatur lain yang mengalami adaptasi terbatas, yaitu: Kitab *Fiqih al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq atau dalam kasus filantropi, yaitu *Kitab Fiqih al-Zakah* karya DR. Yusuf Qardhawi, atau *Zakat dalam Perekonomian Modern* Karya Prof. DR. Didin Hafifuddin. Rujukan-rujukan disebut terakhir belum begitu akrab dengan muslim urban terdidik.

Zakat, infak, sedekah, hibah, qurban dan wakaf yang merupakan bagian dari ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, tak luput dari analisis fiqihyah baik secara metodologis maupun perkembangan historisnya. Sudah pasti ada perbedaan cara pandang diantara beberapa mazhab, meskipun semuanya sama dalam hal memandang ijtihad, dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak

adalah pengukuhan apa yang pernah ada. Keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu meliputi dua hal, yaitu: 1) *nafi*, dalam keadaan kosong tidak terdapat hukum di dalamnya. Keberadaan tidak ada hukum ini diberlakukan untuk masa selanjutnya sebelum ada keadaan yang mengubahnya; 2) *tsubuut*, yaitu keadaan dimana pernah ada hukum didalamnya. Maka hukum yang sudah tetap pada sesuatu berlalu sampai masa kini dan yang akan datang sebelum adanya dalil yang mengubahnya. Misalnya, mobil milik Ahmad dijual kepada Ali dengan bukti formal BPKB an. Ahmad, dan belum disertai kwitansi atau bukti lain jual beli, maka mobil tersebut masih menjadi milik Ahmad. Beberapa dalil yang berkaitan dengan istishab antara lain adalah: a). *maa yatsbutu bi al-yaqiin la yazuulu bi a-Ssyak* (apa yang ditetapkan oleh sesuatu yang meyakinkan, maka tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan); b). *al-ashlu baqaa'u maa kaana 'ala maa kaana hatta yutsbitu maa yughaiyiruhu* (asal sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya); c). *al-ashlu fi al-Asyyaa' al-ibaahah* (hukum adalah segala sesuatu itu adalah boleh); d). *al-ashlu fii al-insaan al-baraa'ah* (yang asal pada manusia itu adalah bebas). Sumber-sumber hukum lain adalah: Kelima, *Sadd al-Dzarii'ah* (hukum suatu masalah pada zhahirnya mubah, tapi karena mendorong perbuatan yang dilarang oleh syara', maka ia juga dilarang), *qaul al-Shahaabiy* (mazhab sahabat pasca Rasulullah), *syara' umat sebelum kita (syara' man qoblana)*, *al-'Uruf wa al-'Adah* (kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat), *dalaalah al-Iqtiraan* (suatu perkara yang dihukum sama dengan suatu perkara lain karena dua-duanya pernah disebut bersama-sama dalam dalil itu juga), dan *ru'yah al-Nabiy* (mimpi bertemu Nabi SAW). Keempat imam mazhab fiqh menggunakan sumber hukum berbeda dari keseluruhan dalil diatas. Masing masing memiliki titik tekan tersendiri: Imam Hanafi (istihsan), Imam malik bin Anas (masalah mursalah), Imam Syafi'I (qiyas secara sistematis), dan Ahmad bin Hambal (istishab dan Sadd al-Dzarii'ah). Perihal sumber-sumber tersebut dapat diakses dalam hampir semua kitab fiqih, seperti yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, A. Rahman I. doi, Yusuf Qardhawi.

ada kepastian dalam teks al-Qur'an.¹⁰ Mazhab Hanafi cenderung menggunakan metode qiyas (analogi). Mazhab Maliki lebih kepada sunnah dan tidak terlalu mengandalkan qiyas, serta mempertimbangkan maslahat. Mazhab Syafi'i mengkombinasikan qiyas dengan penekanan pada hadis dan kebiasaan yang berkembang dalam mazhab Hambali merujuk pada hasi-hadis setelah melalui seleksi yang cukup ketat.

3. Mewacanakan Fiqih Kontemporer Zakat

Sebagaimana objek kajian lainnya, beberapa pendekatan dapat dilakukan terhadap fiqih zakat. Secara normatif zakat adalah ketentuan yang wajib ditunaikan oleh orang tertentu dan diperuntukkan kepada orang tertentu pula sebagaimana telah disyaratkan dalam rangka beribadah kepada Allah, terbagi menjadi dua macam; zakat harta (zakat mal) dan zakat diri yang disebut juga dengan zakat fitrah.¹¹ Tidak sedikit sumber atau dalil hukum Islam yang mengindikasikan persoalan tersebut. Diantara teks al-Qur'an selain yang disebutkan diatas adalah QS At-taubah (9): 34), QS, Ali-Imron (3):180)¹², QS, al-Baqarah (2): 267 dan 279,¹³ QS,al-An'am (6): 141,¹⁴ QS,ar-Rum

¹⁰ Irfan Abubakar dan Chaedir S.Bamualim, *Filantropi Islam*.,h. 56

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 37.

¹² Artinya: "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

¹³ Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*". Dan artinya: "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

¹⁴ Artinya: "*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*".

(30):39).¹⁵ Sepertinya tidak ditemukan perbedaan penafsiran antara ulama terhadap kewajiban zakat. Pembahasa jenis zakat yang dikeluarkan menurut Yusuf Qardawi meliputi: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.¹⁶ Sebagian Ulama belakangan mengikutinya

Sama halnya pendapat Mazhab Syafi'i tentang jenis kekayaan yang diwajibkan zakatnya, kecuali zakat pendapatan; zakat pertanian di luar makan pokok sebagaimana diakui dalam Mazhab Hanafi; zakat ternak di luar sapi/ kerbau, unta dan kambing kecuali diniatkan untuk perdagangan. Demikian pula pendapatan sektor modern seperti investasi dan semacamnya. Yusuf Qardawi menambahkan bahwa nisab zakat perak adalah 200 dirham dan emas 20 dinar. Emas dan perak yang menjadi kekayaan yang harus dizakati jika mencapai nisab (kadar minimal wajib zakat) 85 gram emas ($20 \times 4,25 = 85$ gram)¹⁷ dan jumlah zakatnya 2,5%. Kadar umum 96 gram emas murni (20 dinar).¹⁸ Perdagangan wajib dizakati jika asetnya dalam setahun (haul) mencapai 85 gram emas dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Pertanian makanan pokok dan anggur wajib juga dizakati jika hasil panennya mencapai 653 kg dan kadar zakatnya adalah 10% jika diairi dengan air hujan, dan 5 % jika diairi dengan biaya. Demikian juga dengan peternakan kambing mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor saja. Untuk peternakan unta nisab-nya 5 ekor dengan zakat 1 ekor kambing, untuk

¹⁵ Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Oleh Salman Harun, dkk. Dari "Fiqh al-Zakah", (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), h. (xii-xvii)

¹⁷ Yusuf Qaedawi, *Hukum Zakat*, h. 259.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 45.

sapi 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi seumur 1 tahun. Sedangkan harta temuan zakatnya 20%.¹⁹

Begitu banyak materi pembahasan yang berhubungan dengan zakat dan tidak henti-hentinya dibahas ulama berdasarkan istidlal mereka masing-masing²⁰—mulai dari yang sangat konservatif hingga yang agak liberal. Beberapa disiplin ilmu digunakan untuk memelakukan pendekatan terhadap zakat. Misalnya ilmu tafsir, ilmu Hadits, fiqih dan lainnya. Sedangkan dalam Shahih Bukhari saja bahasan zakat memuat 172 hadits marfu', begitu juga dalam Shahih Muslim.²¹ Memang perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan zakat. Beberapa faktor yang menyebabkan langkah ilmiah tersebut adalah: *pertama*, zakat adalah satu rukun Islam yang setara dengan rukun-rukun lain. Keberhasilan ulama terdahulu memotivasi kita untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Bisa jadi pendapat mereka hanya cocok untuk zaman mereka; *Kedua*, terdapat beberapa masalah yang masih diperdebatkan oleh ahli-ahli fiqih. Pendapat tersebut perlu dinilai kembali berdasar dalil hukum yang akurat; *ketiga*, adanya persoalan yang timbul pada masa kita belum diketahui ahli fiqih. Persoalan itu memerlukan hukum-hukum baru yang mampu melepaskan manusia dari ketidakpastian; *keempat*, adanya pengertian-pengertian salah yang dianut masyarakat tentang zakat, termasuk terpelajar Islam. Sejalan dengan itu, pemerintah memberlakukan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat secara lebih luas sesuai dengan cita dan rasa sara' secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif dengan tujuan sosial ekonomi

¹⁹ Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 61.

²⁰ Menurut Yusuf Qardawi bahwa keseluruhan bahasan hukum zakat adalah sebagai berikut: pengertian zakat dan sedekah, kedudukan zakat dalam Islam, yang wajib berzakat, kekayaan yang wajib zakat dan kadarnya, sasaran zakat, cara membayar zakat, tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, zakat fitrah, kewajiban lain di luar zakat, zakat dan pajak, dan beberapa bahasan terkait lainnya. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. xi-xxvii

²¹ Yusuf Qaedawi, *Hukum Zakat*, h. 4

zakat.²²

Bila secara istiqomah dilakukan sesuai ketentuan, maka zakat memberi hikmah keagamaan tersendiri; penegasan satu rukun dari lima rukun Islam yang menjadi sentral kebahagiaan di dunia dan di akhirat, upaya penguatan iman dan ketakwaan kepada Sang Pencipta, Allah, SWT. Artinya zakat adalah perkara yang penting dalam memperbaiki pribadi dan masyarakat. Pribadi dimaksud adalah pembersihan diri bagi yang mengeluarkan zakat. Adapun masyarakat adalah berorientasi sosial dalam rangka memberdayakan kelompok tertentu (*al-Ashnaaf al-Tsamaniyah*).

Beberapa golongan yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan sebutan *mustabaqquz zakah* atau *asnaaf tsamaniyah* tersebut, yaitu: pertama, fakir miskin yakni orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut fakir, dan termasuk dalam pengertian ini adalah orang gelandangan. Dalil hukum: QS. Az-Zariyat (51): 19. Kedua, *al-'Aamiliin* (*'aamiluun*) adalah kata jamak dari *mufrad 'aamil*. 'Aamilun adalah orang yang diangkat untuk memungut zakat dari para pemiliknya. Termasuk 'aamilun adalah penjaga harta zakat, pengembala binatang-binatang zakat dan para panitra administrasi zakat. Sedangkan menurut al-Qardawi: 'Aamilun adalah orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.²³

²² Beberapa dasar pemikiran kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: Allah SWT. tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi (asnaf), Allah tidak menetapkan delapan asnaf harus diberi semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar daripada delapan asnaf, Allah tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat, dan Allah tidak menetapkan bahwa yang diserahkan diterima itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura).

²³ Petugas zakat melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu: pertama, melakukan sensus terhadap wajib zakat; kedua, mendata macam harta dan besar harta yang dimiliki wajib zakat; ketiga, menagih dari wajib zakat, menyimpan dan menjaganya; keempat, menyerahkan harta zakat kepada pembagi zakat. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 546

Ketiga, Al-Muallafah Quluubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. *Keempat*, *riqab*. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, *riqab* adalah budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran. *Kelima*, *al-Ghaarimiin* yaitu orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Menurut teori Abdul Khaliq an-Nawawi ukuran *ghorim* yakni orang yang berhutang itu pada dasarnya harus melunasi dari harta bendanya sendiri, baru kekurangannya dimintakan dari Badan Amil Zakat untuk menutup kekurangan itu, dan dia berhak menerima zakat lagi dari jatah fakir (sesudah jatah gharim) sejumlah kecukupan hidup satu keluarga.

Keenam, sabilillah. Sabilillah adalah semua pendekatan diri kepada Allah. Dalam tafsir al-Manar sebagaimana dikutip Sjeichul Hadi Permono, diterangkan bahwa fi sabilillah mencakup semua kemaslahatan syar'iyah secara umum yang mencakup urusan agama dan Negara. Ada tiga pandangan tentang tentang fi sabilillah, yakni 1) mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam, 2) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan keagamaan Islam, 3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. *Ketujuh*, Ibnu sabil adalah khusus bagi musafir yang di tengah perjalanan, bukan orang yang mau bepergian. BAZIS DKI Jakarta memperluas makna ibnu sabil dengan mendayagunakan jatah zakat sector tersebut pada: (1). pengiriman mahasiswa ke luar negeri; (2). Ekspedisi ilmiah; (3). Pengiriman utusan ke konferensi; (4). Penyediaan indekost murah; (5). Perbaikan jalan umum; (6). Kelancaran arus lalu lintas; (7). Pendidikan atau pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.²⁴

²⁴ Sjeichul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, (Surabaya: Pustaka Firdaus, 1992),h. 79

Bagaimana dengan non-muslim yang memiliki kriteria tersebut, bolehkan mereka menerima zakat bila substansinya sama-sama mengentaskan kemiskinan? Camkan QS, al-Mumtahanah (60):8.²⁵ Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan berzakat kepada non-muslim, baik karena alasan keumuman kata fakir dan miskin dalam ayat tersebut. Atau ada kaitannya dengan kata, "*Muallafah Quluubuhum*" (orang yang musti dibujuk hatinya)? Kata tersebut seringkali diasosiasikan dengan *muallaf* (yang baru masuk Islam). Qardawi menyebutkan: mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap Islam, dan atau mereka yang terhalang niat buruknya terhadap umat Islam.²⁶

Demikian halnya dengan zakat fitrah yang selama ini dipahami pendisbusiannya langsung kepada mustahiq sebelum akhir Bulan Ramadhan. Mungkinkah ada keleluasaan penggunaan sumber dana tersebut untuk kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi jangka panjang? Fiqih Syafi'i cenderung melarang penukaran harta benda zakat juga wakaf serta perubahan peruntukannya, meskipun hal tersebut untuk memperoleh nilai tambah ekonomi. Isu-isu lain yang terkadang bermunculan di masyarakat dan belum familiar dalam perspektif fiqih tradisional adalah: pemindahan zakat dari satu daerah ke daerah yang lain, status mustahiq (*fi Sabilillah dan ibnu sabil*) yang pengertiannya terbatas pada dakwah keagamaan. Begitu juga dengan jenis zakat yang wajib dikeluarkan yang kadarnya disetarakan dengan nisab emas. Begitu besarnya potensi dana di sektor-sektor lain termasuk

²⁵ Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil".

²⁶ Secara terinci adalah: pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya; kedua, golongan orang yang dikhawatirkan perbuatan jahatnya; ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam; keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir; ; kelima, pemimpin dan tokoh umat Islam yang berpengaruh terhadap kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah; keenam, pemimpin umat Islam yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan; ketujuh, umat Islam yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya kecuali dengan paksaan seperti dengan cara diperangi. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.563

profesi, maka fiqih kontemporer berpendapat bahwa pendapatan atau gaji para professional wajib dikeluarkan zakatnya. Dosen atau guru dan PNS lain karena hal tersebut profesi yang memiliki gaji bulanan, maka wajib juga mengeluarkan zakat bila sudah mencapai nisabnya.

4. Optimalisasi Zakat profesi²⁷

Zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal. Sumber-sumber pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah, *pertama*, gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari unit perekonomian swasta atau milik pemerintah. Dalam sebuah Negara islam terminology pendapatan ini disebut sebagai *u'tiyaat*.²⁸ Kedua, pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan, dan lain sebagainya, terutama

²⁷ Dalil dari zakat profesi sangat jelas tersirat dengan pasti dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis, dan ijthad para ulama. Dalam firmannya: artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*" (Al-Baqarah: 267). Dalam salah satu hadis disebutkan: artinya, "*Setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat, kemudian mereka bertanya: hai nabiullah, apa yang kami lakukan apabila kami tidak mampu? Nabi menjawab: bekerjalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu kemudian bersedekahlah, kemudian mereka bertanya lagi : apa yang kami lakukan apabila kami tidak mampu? Nabi menjawab: Berilah pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan bantuanmu, kemudian mereka masih bertanya lagi:apa yang kami lakukan apabila tidak bisa? Nabi menjawab: laksanakanlah yang ma'ruf dan hindarilah yang munkar karena yang demikian tersebut adalah sedekah bagimu.*" Dalam sebuah riwayat, para Khulafaurasyidin juga mewajibkan zakat profesi, Abu Ubaid berkata: diriwayatkan dari Aisah anak perempuan dari Qudamah bin Madz'uun: Khalifah Utsman bin Affan r.a ketika memberikan gaji kepada ayahku beliau berkata: "*Apabila kamu telah memiliki harta yang telah mencukupi kewajiban mengeluarkan zakat, maka gajimu akan kupotong sebagian untuk zakat.*"

²⁸ Al-U'tiyaat adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang dari kas Negara ataupun lainnya sebagai ganti dari kerja yang dilakukan orang tersebut atau kerja kepegawaian di kantor-kantor atau unit-unit usaha milik Negara, pemberian atau gaji tersebut dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dan bahkan kedua-duanya dalam suatu masa periodic tertentu, seperti bulanan, tahunan, atau dalam kurun waktu lainnya yang lebih pendek selama masa kerjanya atau pada waktu pension yang disebabkan usia senja ataupun kematian.

pendapatan ini dikenal dalam Negara Islam sebagai *Al-Mal Mustafaad*.²⁹

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqoha berpendapat nisab zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg³⁰ beras (5 ha) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak syaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari asset wajib zakat yang dimaksud.³¹

Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan: Untuk zakat pendapatan aktif, volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir tahun, dan Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional. Maka satu hal yang

²⁹ *Al-Mal Mustafaad* adalah pendapatan yang dihasilkan seseorang yang bukan berasal dari hartanya sendiri ataupun tingkat pengembaliannya dari asset yang diinvestasikan, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan secara bebas dan berdiri sendiri seperti upah melakukan sebuah keterampilan.

³⁰ Menurut instruksi menteri Agama RI no. 5 Tahun 1991.

³¹ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 80-81.

perlu dilakukan terhadap zakat profesi adalah: pertama, menentukan pendapatn total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa hasil) disesuaikan dengan bidang karakter profesi yang digarap; kedua, memotong pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut; ketiga, memotong pendapatan tersebut dengan hutang; keempat, memotong pendapatan tersebut dengan dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga; dan kelkima, apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³²

5. Zakat sebagai Upaya Penguatan Keadilan Sosial

Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi masyarakat, instrument zakat merupakan salah satu jawaban yang dapat mewujudkan semua itu. Zakat dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi. Karena di dalam instrument zakat tercipta semangat tolong menolong (*ta'awun*), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Siapapun idealnya diharapkan melaksanakan setiap kewajiban yang dipercayakan padanya demi kemaslahatan umum.

Selanjutnya dengan tetap merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadits serta sumber sumber hukum yang mu'tabar, zakat tetap dipahami dalam konteks penegakan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan. Hal tersebut dikatagorikan kedalam proyek filantropi Islam. Zakat berbeda dengan pajak umum, semata-mata hanya merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Namun demikian, zakat yang pembayarannya berupa harta, bisa mewujudkan nilai spiritual tersendiri. Paling tidak bila amalan tersebut dilakukan secara ikhlas,

³² Arief Mufraini, *Akuntansi dan..*,h. 83

akan menimbulkan energi positif tertentu. Lebih jauh, zakat akan meningkatkan kualitas keimanan, memberishkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahi harta yang dimiliki. Bahkan bila dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.³³

Zakat tidak sederhana seperti yang dipikirkan banyak orang, yaitu sebatas pemenuhan normatifitas dan terlalu yakin masuk surga karena yakin telah berbuat baik. Setelah itu diabaikan tanpa jejak yang berarti. Tidak ada evaluasi secuilpun, apalagi berpikir ke tahap pemberdayaan masyarakat. Sudah pasti bahwa satu hal yang belum maksimal adalah penjelasan tentang manajemen pengelolaan dana zakat dan sedekah. Sebagai media penguatan filantropi Islam, keberadaan zakat harus lebih efektif untuk merespon kebutuhan masyarakat. Tak ketinggalan, penguatan kajian terhadap sumber hukum Islam harus dilakukan demi keberhasilan misi suci filantropi menuju kesejahteraan.

Belajar dari pengalaman sejarah masa awal Islam, bahwa nabi Muhammad, SAW. dan *al-Khulafa' al-Rasyiduun* telah mempraktekkan semangat filantropi. Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyiduun* zakat ditempuh berdasarkan sistem prioritas, tidak serta merta diberikan kepada asnaf delapan kecuali untuk mengutamakan kebutuhan mereka.³⁴ Di Madinah terutama pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar, zakat sudah menjadi kewajiban keagamaan yang efektif walaupun secara spesifik belum terlembagakan. Mendermakan sesuatu kepada orang lain adalah doktrin tauhid yang memancarkan energi pembebas dalam suatu tatanan sosial yang tidak adil.³⁵ Pelembagaan zakat lebih sistematis di masa khalifah Umar bin

³³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 210-211.

³⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pendaya Gunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional: Persamaan dan perbedaannya dengan pajak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 45-46.

³⁵ Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi Islam*, h. 67

Khattab. Troboson filantropi tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, melainkan zakat hewan ternak dan zakat harta dari pedagang. Hal lain yang dipertimbangkan menurut ijthihad Khalifah Umar adalah asas manfaat, sejalan dengan misi kemanusiaan Hukum Islam adalah masalah 'ammah selain ajaran yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Dalam beberapa periode sejarah Islam berikutnya, model pengelolaan zakat selalu saja mengalami perkembangan sangat signifikan. Prestasi tersebut diikuti oleh beberapa Negara muslim di belahan dunia.

Di beberapa kota di Indonesia setelah proses tradisional, bermunculan model penguatan pengelolaan zakat yang mengarah kepada keadilan sosial. Diantaranya adalah: Bazis DKI Jakarta, BAZ Provinsi Jawa Barat, Dompot Duafa, BMT Ben taqwa Grobogan, Bapelurzam Kendal (Gerakan Zakat Muhammadiyah), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan LAZIZ Masjid Al-Markaz Al-Islami.³⁶

C. Kesimpulan

Demikian uraian makalah tentang zakat dalam kegiatan, "*Orientasi Pelatihan Akutansi Zakat*". Mudah-mudahan apa yang kita pahami tentang zakat bukanlah kebenaran mutlak yang selalu dipertahankan. Dan harta yang kita keluarkan dari zakat, tetap menjadi amal shaleh di akhirat kelak. Terlalu ngotot bertahan dengan sikap ortodoksi yang mungkin bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya juga bukan solusi yang baik. Marilah kita terbuka dengan membekali diri terhadap apa-apa yang belum kita ketahui dan sangat perlu untuk diketahui atas dasar: "*al-Muhaafazhah 'ala al-Qadiim al-Shaalih wa al-Akhdzu bi al-Jadiidi al-Ashlah*."

³⁶ Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (Ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam*, h.31-208.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan dan Chaider S.Bamualim (Ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Center for The Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah, 2008)
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 210
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988)
- Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2008)
- Bamualim, Chaider S. & Irfan Abubakar (Ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005)
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendaya Gunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional: Persamaan dan pembedaannya dengan pajak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Oleh Salman Harun, dkk. Dari "*Fiqh al-Zakah*", (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007)
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2010).